



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 07 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 02 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.ME telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah kerumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 07 Maret 2008, saat ini berusia 15 tahun, pendidikan kelas 1 SMK, berada dalam asuhan Tergugat.
2. Anak 2, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 07 Mei 2009, saat ini berusia 14 tahun, pendidikan kelas III SLTP, berada dalam asuhan Tergugat.
3. Anak 3, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 16 Mei 2012, saat ini berusia 11 tahun, pendidikan kelas I SLTP, berada dalam asuhan Tergugat.
4. Anak 4, tempat lahir: Muara Enim, saat ini berusia 9 tahun, pendidikan kelas III SD, berada dalam asuhan Tergugat.
5. Anak 5, tempat lahir: Tanjung Enim, saat ini berusia 6 tahun, pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK), berada dalam asuhan Tergugat.
6. Anak 6, tempat tanggal lahir: Tanjung Enim, 17 Agustus 2021, saat ini berusia 2 tahun, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang di dapat Tergugat dari kerja.
2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME



3. Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan KDRT kepada.
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terasa hampa karena jarang berkomunikasi dengan baik.
6. Tergugat Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, dikarenakan saat itu Penggugat baru saja pulang dari dagang, Tergugat langsung marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat.
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar besar dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat, sehingga saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah** sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih **1 tahun 9 bulan lamanya**.
9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 450.000,00** (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.ME